



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

TELEKOMUNIKASI DI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang :

- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan dan ketersediaan lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Ijin mendirikan menara adalah ijin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memiliki ijin penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- (2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fatwa pengarah lokasi;
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. Gambar rencana pembangunan yang terdiri dari akte situasi, gambar akte site plan dan gambar konstruksi dilengkapi dengan koordinat dari GPS (Global Positioning System);

- d. Surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi menara telekomunikasi;
 - e. Surat persetujuan/ Ijin Alokasi Frekwensi;
 - f. Rekomendasi Pertimbangan Tata Guna Tanah;
 - g. Ijin Lokasi;
 - h. Ijin Gangguan (HO);
 - i. Surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
 - j. Rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi bersama;

Pasal 3

Untuk kepentingan pendirian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Seluruh pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.

Pasal 5

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang di daerah, maka pembangunan menara baru harus disiapkan untuk digunakan secara bersama oleh lebih dari 2 (dua) operator dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :
- a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia menara dan/atau Kontraktor Menara dalam mengajukan ijin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.

Pasal 7

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama ;
- b. Ketinggian menara ;
- c. Struktur menara ;
- d. Rangka struktur menara;
- e. Pondasi Menara; dan
- f. Kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Pentanahan (grounding);
- b. Penangkal petir.
- c. Catu Daya;
- d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan,.
- e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);.

- (3) Identitas hukum menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. nama pemilik menara;
- b. lokasi menara;
- c. tinggi menara
- d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
- e. kontraktor menara; dan
- f. beban maksimum menara.

BAB III**PERSEBARAN, BENTUK , JUMLAH DAN KETINGGIAN MENARA****Pasal 9**

- (1) Persebaran titik ,lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan kepadatan permukiman, bangunan, gedung bertingkat, dan kepadatan pemakai jasa, serta geomorfologi kota.
- (2) Persebaran menara dilakukan berdasarkan kajian atau studi yang mengutamakan kepada pelayanan masyarakat sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah yang memperhatikan keindahan dan kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, ketertiban lingkungan.

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. Menara tunggal ; dan
 - b. Menara rangka.
- (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul-simpul rangka yang mengikat satu dengan lainnya.
- (3) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukannya.

Pasal 11

Menara dapat dibangun di atas tanah maupun di atas gedung dengan memperhitungkan kekuatan tanah atau kontruksi bangunan gedung sebagai penyangga serta prediksi terhadap beban-beban yang mungkin timbul.

Pasal 12

Jumlah menara telekomunikasi diseluruh wilayah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini paling banyak 25 menara.

Pasal 13

Ketinggian menara baik yang dibangun di atas tanah maupun di atas bangunan paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter dari permukaan tanah.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota ;
- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional ;
- (3) Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi;
 - b. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
 - c. Hasil kajian study pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi;
 - d. Ketinggian menara telekomunikasi tidak melebihi 72 M.

Pasal 15

- (1) Pengendalian rencana Pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 16

- (1) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan aparat kelurahan setempat serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait;
- (2) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara;
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita;

- (4) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi di daerah wajib diasuransikan oleh operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Jaminan asuransi terhadap masyarakat disekitar menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan untuk memberikan kepastian dalam memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Pasal 18

Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan atau penyelenggara / pemilik menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian / analisis / pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, operator dan atau penyelenggara / pemilik menara telekomunikasi wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 19

Pembongkaran bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya;
- b. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum dilaksanakan pembongkaran pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda maksimal 30 (tiga puluh) persen dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi, disamping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, berlaku sampai dengan berakhirnya ijin menara yang bersangkutan;
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal, 17 - 11 - 2008

WALIKOTA BLITAR,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Anang Triono